



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Reklame yang terencana dan terpadu sebagai suatu kegiatan ekonomi memerlukan pengelolaan yang berasaskan keadilan dan memberikan manfaat bagi pembangunan Daerah yang berkelanjutan;
 - b. bahwa salah satu Penyelenggaraan Reklame yang dapat dipertanggungjawabkan memerlukan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang berkelanjutan agar nilai etika, estetika dan nilai hukum serta nilai budaya tercermin dalam suatu Reklame;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Izin Reklame dan Pengelolaan Titik Lokasi Reklame sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
7. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
8. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian dan pengaturan yang sistematis meliputi perencanaan, jenis perizinan, penataan, penertiban, pengawasan dan pengendalian Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang Daerah yang serasi.
9. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

10. Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Reklame Insidental adalah Reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
12. Reklame Permanen adalah Reklame yang bersifat tetap dan tidak dapat dipindahkan, yang pendiriannya membutuhkan PBG.
13. Reklame Megatron adalah Reklame yang menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron.
14. Reklame Papan adalah Reklame yang terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, collibrite, vynil, aluminium, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan, digantung, ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
15. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya Reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
16. Reklame Baliho adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.

17. Reklame Kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu *event* atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, rangkaian bendera, tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
18. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan Reklame dalam undangan.
19. Reklame Melekat yang selanjutnya disebut Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
20. Reklame Film atau *Slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
21. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
22. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
23. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

24. Rencana Induk Tata Letak Barang Reklame yang selanjutnya disingkat RITLBR adalah perencanaan penataan titik lokasi Reklame sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Reklame yang komprehensif dan berkelanjutan.
25. Izin Reklame adalah Izin Penyelenggaraan Reklame yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan kepada Penyelenggara Reklame.
26. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, suara, dan warna yang terdapat dalam bidang Reklame.
27. Jaminan atas Pembongkaran Reklame adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara Reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar Reklame dan/atau untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya Reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah apabila Penyelenggara Reklame melanggar ketentuan perizinan.
28. Pajak Reklame adalah Pajak yang dipungut atas penyelenggaraan Reklame di Daerah.
29. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
30. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
31. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan TJSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.

32. Setiap Orang adalah orang perorangan dan/atau Badan.

Bagian Kedua

Prinsip, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;
- c. kepastian hukum; dan
- d. memberdayakan perekonomian dan kemampuan masyarakat yang berkelanjutan di bidang penyelenggaraan Reklame.

Pasal 3

Penyelenggaraan Reklame bertujuan :

- a. menciptakan tata ruang yang baik dengan penataan Reklame yang sesuai estetika;
- b. membentuk wajah kota dan memberikan kepastian penempatan Reklame di Daerah;
- c. melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan pemandangan alami kota yang tertata;
- d. memberikan penerangan dan menambah keindahan kota; dan
- e. memberikan ruang informasi baik jasa dan produk kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Reklame pada Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Reklame;
- b. Penyelenggara dan Penyelenggaraan Reklame;
- c. perizinan;
- d. sistem informasi Reklame Daerah;
- e. pembinaan, pengawasan dan penertiban;

- f. hak, kewajiban dan larangan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB II

JENIS REKLAME

Pasal 5

- (1) Jenis Reklame yang diselenggarakan di Daerah dibedakan menjadi:
 - a. Reklame Insidental; dan
 - b. Reklame Permanen.
- (2) Penyelenggaraan Reklame Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Reklame Baliho;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Selebaran;
 - d. Reklame Melekat;
 - e. Reklame Film;
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame Suara;
 - h. Reklame Apung; dan
 - i. Reklame Peragaan.
- (3) Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Reklame Papan dengan luas bidang sampai dengan 8 m² (delapan meter persegi);
 - b. Reklame Papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi);
 - c. Reklame Megatron; dan
 - d. Reklame Berjalan.
- (4) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c termasuk dalam jenis Reklame yang menggunakan konstruksi permanen.

BAB III

PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Orang dapat menyelenggarakan Reklame di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. kepentingan sendiri; dan/atau
 - b. kepentingan pihak ketiga.
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. estetika penempatan dan kesesuaian tata ruang di Daerah;
 - b. lokasi sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang;
 - c. keamanan dan keselamatan konstruksi;
 - d. kondisi sosial budaya masyarakat;
 - e. tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan; dan
 - f. tidak mengandung unsur yang menyinggung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Reklame di Daerah meliputi:
 - a. pelayanan perizinan;
 - b. pelayanan Pajak Reklame;
 - c. pembinaan, monitoring dan evaluasi;
 - d. pengawasan; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan.

- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan aset, pendapatan dan pajak Daerah.
- (4) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan bersama sama oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perizinan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban.
- (5) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan pengawasan, Perangkat Daerah dibantu oleh Tim Teknis Izin Reklame yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Tim Teknis Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Teknis Izin Reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penempatan dan Penataan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan RITLBR dan Pengaturan desain, bentuk sesuai ukuran Reklame.
- (2) RITLBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Reklame wajib ditempatkan sesuai ketentuan RITLBR dan mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menutup pandangan rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan sebidang kereta api;
 - c. jarak dari as rel kereta api sampai bidang/konstruksi Reklame terdekat harus mendapat rekomendasi dari perusahaan milik negara yang menyelenggarakan jasa di bidang perkeretaapian;

- d. jarak dari jaringan kabel listrik tegangan menengah keatas harus mendapat rekomendasi dari perusahaan milik negara yang menyelenggarakan jasa di bidang ketenagalistrikan;
 - e. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana yang ada serta tidak mengganggu pemeliharannya; dan
 - f. konstruksi Reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas pertimbangan Tim Teknis Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

Pasal 9

- (1) Penempatan Reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f hanya dilakukan di:
- a. bagian jalan;
 - b. tanah persil/halaman;
 - c. di atas atap bangunan; atau
 - d. menempel bangunan, selain bangunan cagar budaya dan fasilitas umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan titik lokasi penempatan Reklame dengan mempertimbangkan kriteria penempatan pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Penentuan titik lokasi penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. tata letak, besaran dan arah pandang Reklame sekitar;
 - b. estetika;
 - c. keamanan konstruksi; dan
 - d. lalu lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai titik lokasi penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Titik lokasi penempatan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 menjadi dasar penerbitan PBG Reklame.

Pasal 12

Tata letak, besaran dan arah pandang Reklame di kawasan pasar, terminal, dan tempat khusus parkir diatur berdasarkan pertimbangan Tim Teknis Izin Reklame.

Bagian Ketiga

Materi dan Isi Reklame

Pasal 13

- (1) Materi dan isi Reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas;
 - b. kombinasi warna yang digunakan tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas;

- c. kombinasi warna yang digunakan tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk simbol negara;
 - d. ukuran huruf harus proporsional sehingga memudahkan pembaca dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas;
 - e. tidak bersifat suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
 - f. tidak bersifat pornografi;
 - g. tidak melanggar etika moral;
 - h. tidak melanggar ketertiban umum; dan
 - i. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Reklame wajib menayangkan iklan layanan masyarakat yang isinya ditetapkan atau disetujui terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk TJSP pada saat jeda antar materi Reklame dengan durasi tayang paling singkat 1 (satu) minggu.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban TJSP iklan layanan masyarakat ini diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Reklame dengan naskah Reklame bertema rokok paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan Reklame wajib memiliki Izin Reklame.
- (2) Izin Reklame diterbitkan untuk pemasangan materi Reklame.
- (3) Izin Reklame diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan.
- (4) Izin Reklame untuk jenis Reklame berkonstruksi diterbitkan setelah konstruksi memiliki PBG Reklame.

Bagian Kedua
PBG Reklame

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan Reklame dengan konstruksi wajib memiliki PBG Reklame dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan.
- (2) Jangka waktu PBG Reklame berdasarkan dari umur konstruksi Reklame yang ditentukan berdasarkan jenis dan ukuran Reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai umur konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggara Reklame wajib membongkar Reklame yang sudah selesai umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan PBG Reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 17

- (1) Izin Reklame diajukan oleh Penyelenggara Reklame kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perizinan dengan dilampiri:
 - a. PBG Reklame khusus untuk Reklame berkonstruksi;
 - b. gambar/denah lokasi yang direncanakan;
 - c. identitas Pemohon;
 - d. surat pernyataan kesanggupan membayar jaminan atas pembongkaran Reklame;
 - e. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah titik lokasi Reklame; dan
 - f. surat pernyataan kesanggupan membayar Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan Izin Reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tata Cara Izin

Pasal 18

- (1) Setiap Pemohon mengajukan permohonan Izin Reklame secara tertulis dan dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan melakukan penelitian administrasi dan disampaikan ke Tim Teknis Izin Reklame.

- (3) Tim Teknis Izin Reklame melakukan pengkajian berdasarkan pertimbangan:
 - a. kesesuaian naskah Reklame dengan ketentuan naskah Reklame;
 - b. kesesuaian dengan titik lokasi penempatan Reklame tidak berkonstruksi; dan/atau
 - c. PBG Reklame.
- (4) Tim Teknis Izin Reklame memberikan rekomendasi Permohonan izin diterima atau ditolak.
- (5) Berdasarkan pertimbangan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan menerbitkan atau menolak permohonan Izin Reklame.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Reklame dan format Izin Reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Masa Berlaku Izin

Pasal 19

- (1) Izin Reklame berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemerintah Daerah membongkar Reklame yang masa berlaku Izin Reklamanya telah habis dan tidak dibongkar oleh Penyelenggara Reklame.

Bagian Keenam

Jaminan atas Pembongkaran Reklame

Pasal 20

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan Reklame berkonstruksi wajib membayar Jaminan atas Pembongkaran Reklame.
- (2) Kewajiban membayar biaya jaminan atas pembongkaran Reklame dikenakan untuk Reklame dengan luas bidang lebih 8 m² (delapan meter persegi).

- (3) Besar Jaminan atas Pembongkaran Reklame adalah 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak Reklame yang ditentukan.
- (4) Jaminan atas Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Bank Milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Jaminan atas Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan pengembalian oleh Penyelenggara Reklame apabila:
 - a. Penyelenggara Reklame telah membongkar Reklame yang diselenggarakannya; atau
 - b. diterbitkan Izin Reklame baru pada titik lokasi yang sama yang atasnya telah dibayar Jaminan atas Pembongkaran Reklame.
- (6) Pembongkaran dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa berlaku izin.
- (7) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilelang dan hasilnya disetor ke Kas Daerah.
- (8) Jaminan atas Pembongkaran Reklame pada Izin Reklame yang telah berakhir tidak dilakukan pembongkaran masa izinnya lebih dari 3 (tiga) bulan dan tidak dilakukan pengajuan pengembalian oleh Penyelenggara Reklame, dapat dilakukan eksekusi oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (9) Hasil eksekusi atas Jaminan Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan Pendapatan Daerah.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembongkaran, pembiayaan pembongkaran, tata cara lelang hasil bongkaran, pengembalian, penatausahaan keuangan, dan eksekusi atas Jaminan Pembongkaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

SISTEM INFORMASI REKLAME DAERAH

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Reklame Daerah yang berisi integrasi data Izin Reklame dan Pajak Reklame.
- (2) Sistem Informasi Reklame Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data Penyelenggara Reklame;
 - b. data Izin Reklame: titik lokasi, jenis Reklame, masa berlaku, dan materi Reklame;
 - c. data pajak Reklame: jumlah pajak, masa pajak, NPWPD;
 - d. jaminan biaya bongkar; dan
 - e. waktu maksimal pembongkaran Reklame.
- (3) Sistem informasi Reklame Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan aset, pendapatan dan pajak Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sistem Informasi Reklame Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Reklame untuk Reklame berkonstruksi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Reklame untuk Reklame jalan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Reklame dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggara Reklame dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perizinan bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penertiban

Pasal 24

- (1) Penertiban dilaksanakan Tim Penertiban Reklame yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 25

Setiap Penyelenggara Reklame berhak:

- a. mendapat pelayanan Izin Reklame berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. memasang dan/atau menempatkan Reklame sesuai dengan Izin Reklame; dan
- c. mengajukan perpanjangan Izin Reklame Permanen apabila jangka waktu Izin Reklame telah berakhir.

Pasal 26

Setiap Penyelenggara Reklame wajib:

- a. memiliki Izin Reklame;
- b. membayar Pajak yang terutang sesuai ketentuan;
- c. memasang Stiker, stempel atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati yang berisi masa berlaku izin pada bagian yang dapat terlihat dengan jelas;
- d. memasang nama dan nomor telepon Penyelenggara Reklame yang dapat terlihat dengan jelas;
- e. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
- f. menyelesaikan pembongkaran Reklame apabila izin telah berakhir;
- g. bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat Penyelenggaraan Reklame; dan
- h. membayar biaya jaminan bongkar.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 27

Penyelenggara Reklame dilarang menyelenggarakan Reklame:

- a. pada bangunan perkantoran Pemerintah;
- b. pada titik yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan Reklame;
- c. mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana Daerah;
- d. mengganggu fungsi perlengkapan jalan;
- e. pada daerah/lokasi rawan kecelakaan;
- f. saling menutupi dengan Reklame yang lain;
- g. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras; dan
- h. dengan materi rokok pada poros jalan utama Kabupaten antara Papahan sampai Bejen atau ditentukan lain oleh Bupati.
- i. dengan menempatkan pada:
 1. kantor pemerintahan;
 2. sarana peribadatan;
 3. sarana pendidikan;
 4. median/jalur pemisah;
 5. badan jalan / horisontal;
 6. menempel di pohon, gapura, tiang listrik, tiang telepon, tiang alat pengatur isyarat lalu lintas, menara, dan fasilitas umum lainnya;
 7. jembatan dan jembatan layang; dan/atau
 8. taman kota, kecuali taman yang dibangun atas dana TJSP oleh perusahaan pemberi dana TJSP.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Izin Reklame dan PBG Reklame;
 - c. pencabutan Izin Reklame dan PBG Reklame;
 - d. penutupan atau pelepasan materi Reklame;
 - e. pembongkaran konstruksi Reklame; dan
 - f. denda administrasi berupa eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Izin Reklame yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin Reklame;
- b. pelaksanaan pembongkaran dan penguasaan Aset atas hasil pembongkaran Reklame yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan sah dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan;

- c. alokasi anggaran pada perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan perubahan anggaran berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Reklame yang telah habis masa berlaku Izinnya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini atau Reklame yang berizin namun penempatannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Izin Reklame dan Pengelolaan Titik Lokasi Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
- b. semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Izin Reklame dan Pengelolaan Titik Lokasi Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 14) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Juli 2021
BUPATI KARANGANYAR,

TTD
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD
SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (5-132/2021)



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

A. UMUM

Dasar hukum Izin Reklame selama ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Izin Reklame dan Titik Lokasi Reklame (Perda Reklame) serta untuk pemungutan Pajak Reklame didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.

Izin Reklame sendiri terdiri dari Izin Reklame komersial dan Izin Reklame non komersial. Sedangkan Pajak Reklame dikenakan bagi semua jenis Reklame. Obyek yang dikecualikan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Perda Pajak Reklame) Pasal 7 ayat (4) adalah:

1. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
2. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut; dan
4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Dalam praktek pelaksanaannya, terdapat kesenjangan pengaturan antara Perda Reklame Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hal ini wajar karena Perda tentang Reklame diundangkan sebelum UU PDRD yang menjadi dasar bagi penyusunan Perda Pajak Reklame. Perbedaan itu adalah pada penentuan Nilai Sewa Reklame.

Perda Pajak Reklame menyebutkan Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame, sedangkan Perda Reklame masih mengatur

mengenai konsesi yang tidak dikenal dalam Pajak Reklame. Padahal berdasarkan ketentuan pasal 286 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam Undang-undang. Konsesi juga tidak dikenal dalam administrasi penatausahaan keuangan Daerah. Oleh sebab itu pemungutan konsesi ini menimbulkan permasalahan hukum terkait penatausahaan dan pelaksanaannya.

Pengaturan Perda Reklame memang berkaitan dengan Pajak Reklame, namun tidak semata mata pada aspek Pajaknya, lebih kepada aspek isi substansi Reklame, pengelolaan, penempatan, pembinaan, pengawasan dan penertibannya. Sehingga ruang lingkup Perda Reklame seharusnya lebih komprehensif dan mengikuti perkembangan keadaan. Perda Reklame Kabupaten Karanganyar sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah. Peraturan Daerah ini akan mengatur mengenai penyelenggaraan Reklame di Daerah yang ruang lingkungnya memuat mengenai:

1. jenis Reklame.
2. Penyelenggara dan Penyelenggaraan Reklame, yang berisi antara lain hak, kewajiban dan larangan Penyelenggara Reklame.
3. Perizinan yang meliputi Izin Reklame dan PBG Reklame, yang juga mengatur mengenai jaminan atas biaya pembongkaran Reklame.
4. Sistem Informasi Reklame Daerah yang diharapkan dapat menjadi solusi kesatuan data Reklame Daerah sehingga penertiban dan pengelolaan serta eksekusi jaminan biaya bongkar dapat lebih reliabel.
5. Pembinaan, pengawasan dan penertiban, sehingga Perangkat Daerah yang menangani dapat jelas.
6. hak, kewajiban dan larangan.
7. Sanksi Administratif.

Dalam rangka penataan Penyelenggaraan Reklame yang lebih indah, tertib, teratur, terarah dan serasi dengan tata ruang dan arsitektur kota yang bermanfaat bagi masyarakat serta merupakan potensi bagi pendapatan Daerah, maka perlu dibentuk suatu Peraturan Daerah tentang Reklame di Kabupaten Karanganyar.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah bahwa kebijakan yang dilakukan terkait dengan penyelenggaraan Reklame haruslah memberikan manfaat baik pelaku Reklame, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang Reklame lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adil dan merata” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Reklame harus dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Reklame serta dilakukan dengan merata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Reklame harus dilakukan dengan memberikan adanya kepastian hukum di Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memberdayakan perekonomian dan kemampuan masyarakat” adalah bahwa kebijakan Penyelenggaraan Reklame harus dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan kemampuan pelaku usaha yang ada saat ini dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dari usaha Penyelenggara Reklame.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “di atas atap bangunan” adalah bangunan berkonstruksi yang berfungsi sebagai penutup seluruh ruangan yang ada di bawahnya terhadap pengaruh panas, hujan, angin, debu dan untuk keperluan perlindungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Reklame” antara lain Penyelenggaraan Reklame Megatron, Film atau Slide, dan Suara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 128

